



# **PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG**

## **PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG NOMOR 7 TAHUN 2012**

### **TENTANG**

### **PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH KE DALAM MODAL PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA PADANG PANJANG TAHUN ANGGARAN 2012**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PADANG PANJANG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, penyertaan modal Pemerintah Daerah pada perusahaan negara/daerah/swasta ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah ke dalam Modal Perusahaan Daerah Air Minum Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2012.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4440);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

- 14 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
- 15 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 16 Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur;
- 17 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga Oleh Pemerintah Pusat Dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Bersih;
- 18 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Air Minum;
- 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 21 Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Status Perusahaan Daerah Air Minum Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2002 Nomor 4 Seri E.2 );
- 22 Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2008 Nomor

- 8 Seri E.2);
- 23 Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2008 Nomor 12 Seri E.3);
- 24 Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah ke Dalam Modal Perusahaan Daerah Air Minum Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2010 Nomor 3 Seri E.3);
- 25 Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2010 Nomor 15 Seri D.2);
- 26 Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2011 Nomor 15 Seri A.3);
- 27 Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2012 Nomor 6 Seri A.3);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG  
dan  
WALIKOTA PADANG PANJANG**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN  
PENYERTAAN MODAL DAERAH KE DALAM MODAL  
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA PADANG  
PANJANG TAHUN ANGGARAN 2012.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang Panjang.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Walikota adalah Walikota Padang Panjang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Padang Panjang.
6. Perusahaan Daerah adalah semua perusahaan yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962, yang modalnya untuk keseluruhan atau untuk sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, kecuali jika ditentukan lain berdasarkan Undang-Undang.
7. Perusahaan Daerah Air Minum yang disingkat PDAM adalah PDAM Kota Padang Panjang.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2012.
9. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat PAPBD adalah PAPBD Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2012.
10. Modal Daerah adalah Kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan baik yang berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang.
11. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga dan/atau pemanfaatan modal daerah Oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan.
12. *Water Treatment Plant* yang selanjutnya disingkat WTP adalah instalasi pengolahan air dan kualitas air yang kurang baik menjadi kualitas air bersih yang sesuai dengan standar kesehatan.
13. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kota Padang Panjang.

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN PENYERTAAN MODAL DAERAH**

**Pasal 2**

Maksud dan tujuan dilakukannya penambahan Penyertaan

Modal Daerah adalah untuk :

- a. Mengatasi permasalahan kekeruhan air dari sumber air di Sungai Andok; dan
- b. Meningkatkan pelayanan penyediaan air bersih kepada pelanggan.

### **BAB III**

#### **PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH**

##### **Pasal 3**

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penambahan penyertaan modal daerah ke dalam modal PDAM sebesar Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah).
- (2) Penyertaan modal daerah yang telah dilakukan sebelum penambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah sebesar Rp.2.461.000.000,- (dua milyar empat ratus enam puluh satu juta rupiah).
- (3) Sumber dana penambahan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2012.

##### **Pasal 4**

Jumlah penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) adalah sebesar Rp.5.961.000.000,- (lima milyar sembilan ratus enam puluh satu juta rupiah) yang rinciannya sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

### **BAB IV**

#### **PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL DAERAH**

##### **Pasal 5**

- (1) Pelaksanaan penyertaan modal daerah ke dalam modal PDAM dipergunakan untuk pengadaan dan pemasangan WTP untuk mengatasi kekeruhan air dari sumber air di Sungai Andok dan meningkatkan pelayanan air bersih.
- (2) Dalam hal PDAM menyalahgunakan dana penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka segala akibat hukum atas penyimpangan tersebut menjadi tanggung jawab PDAM.

## **BAB V HAK DAN KEWAJIBAN**

### **Pasal 6**

- (1) Pemerintah Daerah berhak memperoleh bagian laba usaha dari PDAM sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) PDAM berhak mendapatkan dukungan berupa modal usaha.

### **Pasal 7**

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan penyertaan modal usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).
- (2) PDAM berkewajiban mengelola modal usaha yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan.
- (3) PDAM berkewajiban memberikan bagian laba usaha yang menjadi hak Pemerintah Daerah dan menyetorkannya ke Kas Daerah.
- (4) Besarnya bagian laba usaha yang menjadi hak Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VI PELAPORAN**

### **Pasal 8**

Laporan pelaksanaan kemajuan pekerjaan dan penyerapan modal daerah dilaporkan secara berkala dalam bentuk laporan semester dan tahunan kepada Walikota.

## **BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 9**

- (1) DPRD dan/atau Walikota melaksanakan pengawasan terhadap Penyertaan Modal Daerah yang diberikan dan dikelola oleh PDAM.
- (2) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan umum terhadap PDAM.
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota dibantu oleh Badan Pengawas PDAM.

**BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 10**

Penyertaan modal daerah ke dalam Modal PDAM yang telah dianggarkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2012, penyertaan modalnya baru dapat dilaksanakan setelah penetapan Perda ini.

**BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 11**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di Padang Panjang  
pada tanggal 17 Desember 2012

 **WALIKOTA PADANG PANJANG**

  
**SUIR SYAM**

Diundangkan di Padang Panjang  
pada tanggal 17 Desember 2012

 **SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,** 

  
**BUDI HARIYANTO**

**LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2012 NOMOR 7 SERI  
E.5**



**PENJELASAN  
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG  
NOMOR 7 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH KE DALAM MODAL  
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA PADANG PANJANG  
TAHUN ANGGARAN 2012**

**I. UMUM**

Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dalam penyediaan air bersih dan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Padang Panjang perlu adanya penambahan penyertaan modal daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2012.

Guna mewujudkan penyertaan modal daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Padang Panjang Pemerintah Daerah telah menganggarkannya dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2012.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah ke dalam Modal Perusahaan Daerah Air Minum Kota Padang Panjang.


**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1	Cukup jelas
Pasal 2	Cukup jelas
Pasal 3	Cukup jelas
Pasal 4	Cukup jelas
Pasal 5	Cukup jelas
Pasal 6	Cukup jelas
Pasal 7	Cukup jelas
Pasal 8	Cukup jelas
Pasal 9	Cukup jelas.
Pasal 10	Cukup jelas.
Pasal 11	Cukup jelas.

Lampiran : Peraturan Daerah Kota Padang Panjang  
Nomor : 7 Tahun 2012  
Tanggal : 17 Desember 2012  
Tentang : Penambahan Penyertaan Modal Daerah ke dalam Modal Perusahaan Daerah Air Minum Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2012

NO	TAHUN PENYERTAAN MODAL	NILAI (Rp)
1	2004	461.000.000,-
2	2008	1.000.000.000,-
3	2010	1.000.000.000,-
4	2012	3.500.000.000,-
	<b>Jumlah</b>	<b>5.961.000.000,-</b>

 WALIKOTA PADANG PANJANG

  
SUIR SYAM